

KETERTIBAN UMUM – SATUAN TUGAS – PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2022

PEBUP DEMAK NO.12, BD 2022/NO.12, LL. SETDA KAB. DEMAK 20 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban, kegiatan social kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara.
- Dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No.26 Tahun 2020; PERDA Kab.Demak No.4 Tahun 2019; PERBUP Demak No.46 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Satgas Linmas yang dilaksanakan oleh Aparatur Linmas dengan membentuk Satgas Linmas Tingkat Kabupaten. Tugas Satgas Linmas antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
 - c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 22 April 2022.
- Lampiran 9 halaman.